

TELAAH PENAFSIRAN AYAT-AYAT DAN HADIST TENTANG KHITBAH ATAU MEMINANG SERTA ANALISIS KRITISNYA

Liberny

Liberny22@gmail.com

KUA Pandan, Tapanuli Tengah

ABSTRAK

Pelajaran dari ayat al-Baqrah ayat 235 dalam tafsir al-Misbah adalah Haramnya mengkhitbah (melamar) seorang wanita yang masih dalam masa iddah (masa iddahnya belum selesai), secara terang-terangan dengan lafadz (ucapan yang jelas). Kemudian, Bolehnya menawarkan diri kepada wanita tersebut dengan sindiran (isyarat) atau ucapan-ucapan yang tidak terang-terangan (seperti ucapan: „sesungguhnya saya ingin sekali menikah“, atau „jika masa iddahmu telah selesai bermusyawarahlah denganku jika engkau ingin menikah“, atau „saya sangat senang dengan wanita sepertimu“, atau ucapan-ucapan yang semisal). Dan di Haramnya melakukan aqad nikah terhadap wanita yang sedang menjalani masa iddah.

Kata Kunci: Penafsiran Ayat dan Hadist, Meminang, Analisis Kritis

ABSTRACT

The lesson from verse al-Baqrah verse 235 in the tafsir al-Misbah is that it is haram to khitbah (proposing marriage) to a woman who is still in her iddah period (her iddah period has not yet been completed), openly with lafadz (clear speech). Then, it is permissible to offer yourself to the woman with insinuations (gestures) or words that are not overt (such as saying: 'I want to get married,' or 'If your iddah period is over, discuss with me if you want to get married', or "I am thrilled with a woman like you," or similar words). It is haram to carry out the marriage contract for a woman who is undergoing the iddah period.

Keyword: Interpretation of Verses and Hadith, Proposing Marriage, Critical Analysis

PENDAHULUAN

Pinangan (meminang) atau *khitbah* dalam bahasa Arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan, bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan *mukaddimah* bagi perkawinan dan pengantar kesana. *Khitbah* merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau

permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri. Seluruh kitab hadist membedakan antara kata-kata "*khitbah*" (melamar) dan "*zawaj*" (kawin/menikah), adat/kebiasaan juga membedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan) dengan yang sudah menikah; dan syari'at pun membedakan secara jelas antara kedua istilah tersebut. Setelah seseorang merasa yakin akan pilihannya, sebelum melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengenalnya dan masing-masing pihak bisa melihat dan menyesuaikan diri dengan calon pasangannya. Pada tenggang waktu menuju perkawinan tidak ada kecocokan, maka ada kesepakatan untuk membatalkannya.

Keluarga merupakan basis utama bagi pembinaan kepribadian, sedangkan perkawinan merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga. Hanya dengan suasana keluarga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* itulah pembangunan manusia seutuhnya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Perkawinan merupakan sunnatullah, dan wajib untuk melaksanakannya bagi yang telah mampu. Mengapa Allah menciptakan makhluk-Nya selalu berpasang-pasangan? Ada bumi ada langit, ada pria adawanita, ada siang ada malam dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

Lamaran sebagai suatu langkah untuk mengawali terjadinya perkawinan. Menyegerakan untuk melakukan perkawinan akan mendekatkan kepada kebaikan bagi yang sudah mampu, sedangkan tergesa-gesa lebih dekat kepada keburukan dan penyesalan.¹

Secara umum, pemahaman tentang meminang atau *khitbah* selalu ditujukan kepada pihak laki-laki dan yang dipinang adalah pihak perempuan. Baik dalam tradisi Islam pada masa Rasulullah maupun pada masa sekarang ini dalam konteks di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya ketentuan Kompilasi Hukum di Indonesia tentang aturan peminangan. Lamaran merupakan pendahuluan bagi

¹ Mohammad Fauzil Adzim, *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta, Gema Insani perss. 2002), Hal: 106.

perkawinan. Tenggangwaktunya itu merupakan tenggang waktu yang selama masa itu diharapkan akan terwujud kecocokan dan keharmonisan antara kedua belah pihak.

Peneliti menyampaikan tentang telaah tafsir ayat dan hadist khitbah. Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan semakin terkikis. Banyak masyarakat yang menyalah-artikan atau kurang memahami tentang arti dan maksud dari lamaran itu sendiri, sehingga bagaimana seharusnya lamaran sebagai media perkenalan dan mencari kesamaan serta kecocokan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan dianggap sebagai lampu hijau untuk melakukan hal-hal yang seharusnya hanya dilakukan sesudah terjadi akad nikah.

Disini penulis memaparkan Telaah Tafsir dan Hadist Nabi mengenai *khitbah*, sebagaimana telah digambarkan selain Al-Qur'an yang berbicara mengenai pernikahan (termasuk peminangan), maka hadist Nabi pun menjelaskan mengenai peminangan, yang merupakan langkah awal untuk meneruskannya ke jenjang pernikahan.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pengertian Khitbah

Khitbah berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang. Sinonim meminang adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Khithbah*. Secara etimologi meminang merupakan meminta perempuan untuk dijadikan istri diri sendiri maupun orang lain.² Menurut terminologi, Khithbah ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.³ Seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa *khithbah* adalah pernyataan keinginan pihak laki-laki

² Mustafid, *Hukum Keluarga: Perkawinan dalam Islam dan Adat* (Kota Kupang: Tangguh Denaya Jaya, 2023), hlm. 17.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, Cet. Ke-3, 2005), hal 875

kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita pertunangan ini.⁴ Poerwadarminta menyatakan bahwa meminang berarti meminta anak gadis supaya menjadi istrinya, pinangan permintaan hendak memperistri, sedangkan orang yang meminang disebut peminang. Adapaun *Khitbah* adalah perbuatan meminang.⁵

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *khitbah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.⁶ Menurut Imam Asy-Syarbiniy, *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya.⁷

Pendapat lain dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailiy bahwa *Khitbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya *khitbah* berlaku diantara mereka.⁸

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Khitbah* adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon

⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 3, (Jakarta: Ictisar BaruVan Hoeve, Cet. Ke-7, 2006), hal 928.

⁵ J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal 753.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2, (beirut: Dar al-Fikr, cet. Ke-1, 2006), hal 462.

⁷ Asy-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniyAlfazil Minhaj*, Juz 3.

⁸ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta, Sinar Baru 2012) juz 9.

⁹ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* ha. 35

istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah ditentukan didaerahnya.¹⁰

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli fiqih tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat tercapai.

Dasar Hukum Khitbah

Permasalahan khitbah disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Di dalam hal ini, seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.¹¹ Kemudian, bagaimanakah jika Wanita sedang dalam masa Iddah menerima pinangan. Berdasarkan itu kemudian muncul pembahasan mengenai hukum Khitbah. Dalam surat Al-Baqoroh ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدْرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu

¹⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Cet. I, (Bandung: CV. PustakaSetia, 1999), hal 41

¹¹ Muhammad Ali al-Sabuniy, *Rawai' al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, cet.ke-I, (Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 2001), hal 295.

berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.(Q.S Al-Baqoroh: 235).

Ali Al-Sabuniy mencoba menjelaskan hukum *Khitbah* dalam *Tafsir Ayat al-Ahkamnya* dengan membagi kedalam 3 bagian: *Pertama*, hukum wanita yang boleh di *khitbah* yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak dikhitbah orang lain. *Kedua*, hukum wanita yang tidak boleh di *khitbah*; yaitu wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan. *Ketiga*, hukum wanita yang tidak boleh di *khitbah*; yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah.

Penjelasan tersebut di atas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung oleh Al-Quran lebih mengarah kepada syarat-syarat wanitayang boleh atau tidak boleh dipinang, bukan pada hukum *Khitbah* itu sendiri. *Khitbah* atau *khitbah* banyak disinggung dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib.¹² Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqih “*al-aslu fi al-Asy'yaial-ibahah, hatta Yadulla al-Dalilu 'ala al-Tahrim*” dalam arti hukumnya mubah.¹³

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah. Dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahnyanya, dan *Khitbah* yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hal 38.

¹³ Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy , *AL-Asytah Wa Al-Nadzair Fi Al-Furu'*, (Surabaya:Haramain,2008), hal 44.

Khitbah dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.¹⁴

Analisis Tafsir Q.S Al-Baqarah Ayat 235 dan Hadist Rasulullah tentang Khitbah.

Dapat dipahami, bahwa ayat di atas dimaksudkan untuk menjaga perasaan dan kehormatan wanita dan keluarga yang hendak dipinang. Hal ini dikarenakan, Apabila seseorang menyatakan keinginannya untuk menikahi wanita melalui kata-kata sindiran atau kiasan dan ternyata tidak berlanjut, maka perasaan kedua belah pihak dan keluarganya akan relatif terjaga.

Selaras dengan hal tersebut, dikatakan bahwa hikmahdisyari'atkannya khitbah atau peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang akan diadakan sesudahnya. Masih menurut sumber yang sama, selain diharapkan kedua belah pihak dapat saling mengenal karakteristik pasangannya masing-masing, juga akan benar-benar didasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas dari masing-masing pihak.¹⁵

Surah Al- Baqarah Merupakan surah kedua terpanjang yang mengandung 286 ayat. Surah ini turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji wada' (haji Nabi Muhammad s.a.w. yang terakhir). Seluruh ayat dari surat ini merupakan ayat Madaniyyah yang di dalamnya juga mempunyai ayat yang terpanjang (ayat 282). Surat ini dinamai Al Baqarah kerana terdapat kisah di dalamnya yang berkaitan perbalahankaum Bani Israil dengan Nabi Musa a.s tentang penyembelihan lembu betina untuk mengetahui siapa yang kemudiannya menjelaskan sifat kaum Yahudi yang keras hatinya. Surah ini juga dinamakan Fusthaatul-Quran (puncak Al- Qur'an) kerana memuatkan beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Ia juga digelar juga surah alif-laam- miim kerana surah ini dimulai dengan Alif-laam-

¹⁴ Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy , *AL-Asytah...*, hal 15-16.

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41.

miim.

Bagian ini menganalisis konsep khitbah dalam perspektif tafsir surat al-Baqarah ayat 235, mengenai khitbah, jika seseorang melangsungkan perkawinan, biasanya diawali terdahulu dengan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai langkah awal persiapan pernikahan, karena meminang sebagai aktivitas syar'ī yang harus dipilih oleh seorang muslim. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri. Seluruh kitab/kamus membedakan antara kata-kata "khitbah" (melamar) dan "zawaj" (kawin/menikah), adat/kebiasaan juga membedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan) dengan yang sudah menikah; dan syari'at pun membedakan secara jelas antara kedua istilah tersebut. Karena itu, khitbah tidak lebih dari sekedar mengumumkan keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu, sedangkan zawaj (pernikahan) merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat-akibat tertentu.

Pinangan yang kemudian berlanjut dengan "pertunangan" yang kitatemukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah khitbah itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamatan dll. Ada satu hal penting yang perlu kitacatat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menjupernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru. Pertunangan (khitbah) belum tentuberakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupunwanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.

Namun Masa khitbah bukan lagi saat untuk memilih. Mengkhitbah sudah jadi

komitmen untuk meneruskannya ke jenjang pernikahan. Jadi shalat istiharah sebaiknya dilakukan sebelum khitbah. Khitbah dilaksanakan saat keyakinan sudah bulat, masing-masing keluarga juga sudah saling mengenal dan dekat, sehingga peluang untuk dibatalkan akan sangat kecil, kecuali ada takdir Allah yang menghendaki lain. Khitbah, meski bagaimanapun dilakukan berbagai upacara, hal itu tak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannya saja.

Konsep khitbah yang terkandung dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 235 ini berdasarkan penggalian materi yang terkandung di dalamnya, pembahasan tentang konsep khitbah terdiri dari pengertian khitbah itu sendiri, dasar hukumnya, wanita yang disunahkan untuk dilamar, syarat-syarat khitbah, meminang wanita yang sedang dalam masaiddah, serta batas-batas melihat wanita pinangan dan pembatalan khitbah serta hal-hal yang di timbulkannya.

Kriteria wanita yang di sunahkan untuk dilamar sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Hasan Ayyub, dalam bukunya Fiqih Keluarga sebagai berikut: Wanita itu disunahkan seorang yang penuh cinta kasih. Maksudnya ia harus selalu menjaga kecintaan terhadap suaminya, sementara sang suami pun memiliki kecenderungan dan rasa cinta kepadanya. Selain itu, ia juga harus berusaha menjaga keridhoan suaminya, mengerjakan apa yang disukai suaminya, menjadikan suaminya merasa tentram hidup dengannya, senang berbincang dan berbagi kasih sayang dengannya. Selain itu disunahkan pula agar wanita yang dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami-istri. Dan hendaknya juga wanita yang akan dinikahi itu seorang yang masih gadis dan masih muda, hal ini Karena seorang gadis akan mengantarkan pada tujuan pernikahan. Selain itu seorang gadis juga akan lebih menyenangkan dan membahagiakan, lebih menarik untuk dinikmati akan berperilaku lebih menyenangkan, lebih indah dan lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suaminya untuk membentuk dan membimbing

akhlakunya. Serta dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang masih termasuk keluarga dekat, karena Imam Syafi'i pernah mengatakan.

"Jika seseorang menikahi wanita dari kalangan keluarganya sendiri, maka kemungkinan besar anaknya mempunyai daya pikir yang lemah."

Disunahkan pula bagi seorang muslim untuk menikahi wanita yang mempunyai silsilah keturunan yang jelas dan terhormat, karena hal itu akan berpengaruh pada dirinya dan juga anak keturunannya. Dan hendaknya wanita yang akan dinikahi itu taat beragama dan berakhlak mulia. Karena ketaatan menjalankan agama dan akhlakunya yang mulia akan menjadikannya pembantu bagi suaminya dalam menjalankan agamanya, sekaligus akan menjadi pendidik yang baik bagi anak-anaknya, akan dapat bergaul dengan keluarga suaminya. Selain itu, hendaklah wanita yang akan dinikahi adalah seorang yang cantik, karena kecantikan akan menjadi dambaan setiap insandan selalu diinginkan oleh setiap orang yang akan menikah, dan kecantikan itu pula yang akan membantu menjaga kesucian dan kehormatan. Dan hal itu telah disebutkan Rasulullah saw dalam hadits tentang hal-hal yang disukai dari kaum wanita.

Untuk penjelasan mengenai syarat-syarat khitbah dalam konsep khitbah, itu dibagi menjadi dua yaitu: Pertama tidak ada penghalang yang dapat menghalang pernikahan dengan yang dipinang. Yaitu seperti adanya penghalang yang bersifat abadi, seperti bibi, saudara sekandung atau saudara sesusuan. Dan ada yang bersifat sementara, seperti saudara wanita istri, istri orang lain, wanita yang iddah karena cerai atau perpisahan. Wanita-wanita tersebut diharamkan untuk dikhitbah sampai hilang sebab-sebab keharamannya. Yang kedua Perempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "*sebagian kalian tidak boleh membeli atau menawar atas sesuatu yang sudah dibeli atau ditawarkan oleh sebagian yang lain dan sedangkan kalian tidak boleh mengkhitbah sebagian yang*

lain.”

Sedangkan mengenai tentang meminang wanita yang sedang dalam iddah itu sebenarnya tidak boleh dinikahi seperti tersebut dalam bab wanita yang haram dinikahi. Namun demikian tidak semua wanita dalam „iddah haram dipinang secara mutlak sebagaimana dijelaskan oleh Drs Murni Djamaldalam bukunya Ilmu Fiqih jilid II. Untuk jelasnya perlu diperinci sebagai berikut :

Wanita yang sedang menjalani „iddah talak raj“I yakni talak masih memungkinkan bagi suami yang menalak itu untuk melakukan ruju“ dan wanita itu haram dipinang baik dengan sindiran atau terang-terangan.

Wanita yang sedang menjalani „iddah karna Thalak Bain atau seperti wanita yang ditalak tiga oleh suaminya, maka diperbolehkan meminang wanita tersebut hanya dengan sindiran dan tidak diperbolehkan secara terang-terangan. Hal ini karna wanita yang ditalak bain atau ditalak tiga seperti wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu status perkawinan mereka terputus tanpa adanya ruju“ (kembali).

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, haram dipinang secara terang-terangan selama „iddah, tetapi boleh dipinang dengan sindiran. Maksudnya adalah diperbolehkan meminang wanita yang ditinggal mati suaminya karena untuk menghilangkan kemungkinan dusta dalam „iddah. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya selesai setelah melahirkan atau setelah empat bulan sepuluh hari bagi wanita iddah yang tidak sedang hamil. Kebohongan atau dusta pada pengurangan masa iddah tidak bisa diterima.

Untuk mengenai batas-batas dalam melihat wanita pinangan. Ada beberapa pendapat tentang kebolehan melihat seseorang perempuan yang akan dipinang. Dalam hal ini para jumbuh ulama seperti Imam Hanafi, Imam *Maliki*, dan Imam *Syafi*“I, salah satunya menurut *Madzhab Syafi*“I, tidak boleh melihat perempuan, selain muka dan kedua telapak tangannya.

Dari mazhab Hambali bersependapat sama dengan mazhab syafi“i boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena wajah adalah pusat segala keindahan,

objek pandangan, dan bukti kecantikan, sedangkan telapak tangan adalah bukti kesuburan. Dikalangan ulama mazhab Hanbali yang paling benar adalah melihat anggota tubuh yang biasanya sering terlihat, seperti leher, dua tangan, dan dua kaki.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat. Dalam khitbah wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan keduatelapak tangannya ketika dalam sholat dan haji.

Bagian ini menganalisis penafsiran surat al-Baqarah ayat 235 yang terdapat dalam tafsir al-misbah. Mengenai point-point pelajaran dalam surat Al-baqarah ayat : 235, yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum melamar baik itu melamar seorang wanita yang suaminya meninggal dunia sedang ia dalam masa iddah yang belum selesai, diantara pelajaran-pelajaran ayat yang lain adalah:

1. Bolehnya seseorang menyembunyikan di dalam hatinya keinginan untuk melamar seorang wanita yang tidak dibolehkan baginya untuk melamarnya secara terang-terangan dengan lafadz yang jelas dan terang. Sebagaimana ayat, “*Atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.*”
2. Bolehnya seseorang menyebutkan wanita yang masih dalam masa iddah (karena suaminya meninggal), dalam hatinya atau diperdengarkan kepada orang lain, sebagaimana ayat, “*Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka*”; misalkan apabila seseorang mengatakan, “*Sesungguhnya saya ingin menikahi mantan istri si fulan (yang suaminya tersebut telah meninggal dunia)*”, ia mengucapkan itu dihadapan orang lain, maka hal itu tidak apa-apa.

3. Tidak diperbolehkan bagi seseorang mengadakan perjanjian akan menikahinyadengan seorang wanita yang masih dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia , dengan mengatakan (misalnya): “Apabilatelah habis masa iddahmu maka saya akan menikahimu”; berdasarkanayat, *“dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia”*.
4. Bahwa memberikan isyarat atau ungkapan dengan majaz atau bahasa kiasan dengan cara yang baik dalam rangka melamar wanita sedang dalam masa iddah dari suaminya yang meninggal adalah bukanlah sebuah kemungkaran; berdasarkan firman Allah, *“kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma“ruf.”*
5. Haram hukumnya melakukan aqad nikah pada masa iddah, kecuali dari suaminya; sebagaimana ayat, *“Dan janganlah kamu ber“azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya.”*
6. Adanya isyarat dari ayat bahwa keharusan untuk memperhatikan hitungan masa iddah, sebagaimana ayat, *“sampai habis iddahnya”*.
7. Bahwa ilmu Allah Ta“ala meliputi atas segala sesuatu, sebagaimana ayat, *“Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadaNya... “*. sehingga hendaknya seorang manusia tidak menyembunyikan didalam hatinya sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Ta“ala.
8. Penetapan bahwa diantara sifat-sifat Allah adalah Al-Ghafuur dan Al-Halim (Maha Pengampun dan Maha Penyantun). *Wallahu a“lam.*

Khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan, bukan pernikahan. Sehingga terjadinya khitbah tidak menyebabkan bolehnya hal- hal yang diharamkan sebab adanya pernikahan. Akan tetapi, sebagaimana janji pada umumnya, janji dalam

Khitbah harus ditepati dan meninggalkannya adalah perbuatan tercela.¹⁶

Khitbah tidak memiliki implikasi hukum sebagaimana yang dimiliki oleh akad nikah, hubungan seorang lelaki dan perempuan yang terikat dalam khitbah tetap seperti orang asing, sehingga khalwat diantara mereka dapat dihukumi haram. Akan tetapi, jika ada mahram yang menemani mereka maka hal ini diperbolehkan.¹⁷ Berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berarti Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan (HR.Ahmad).

Khalwat adalah berduanya seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan belum terikat dalam perkawinan dalam suatu tempat, oleh karena itu sebelum melangsungkan perkawinan, mereka dilarang untuk berdua disuatu tempat.

Hadits tersebut di atas menyatakan bahwa hukum *Khalwat* adalah haram, namun ada khalwat yang diperbolehkan. Khalwat yang diharamkan adalah khalwat yang tidak terlihat dari pandangan orang banyak, sedangkan khalwat yang diperbolehkan adalah khalwat yang dilakukan di depan orang banyak, sekalipun mereka tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan lelaki dan perempuan tersebut.

KESIMPULAN

Pengertian khitbah itu ada dua yaitu secara etimologis dan terminologi. Sedangkan secara etimologis meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi sendiri atau orang lain), Sedangkan makna khitbah secara terminologi adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan wanita.

Pelajaran dari ayat al-Baqrah ayat 235 dalam tafsir al-Misbah adalah

¹⁶ Achamad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal 16.

¹⁷ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hal 83-84

Haramnya mengkhitbah (melamar) seorang wanita yang masih dalam masa iddah (masa iddahnya belum selesai), secara terang-terangan dengan lafadz (ucapan yang jelas). Kemudian, Bolehnya menawarkan diri kepada wanita tersebut dengan sindiran (isyarat) atau ucapan-ucapan yang tidak terang-terangan (seperti ucapan: „sesungguhnya saya ingin sekali menikah“, atau „jika masa iddahmu telah selesai bermusyawarahlah denganku jika engkau ingin menikah“, atau „saya sangat senang dengan wanita sepertimu“, atau ucapan-ucapan yang semisal). Dan di Haramnya melakukan aqad nikah terhadap wanita yang sedang menjalani masa iddah,

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Bandung:CV. PustakaSetia, 1999.
- Adzim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta:Gema Insani perss, 2002.
- Al-Sabuniy, Muhammad Ali. *Rawai' al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Beirut:Darul Kutub Islamiyah, 2001.
- Al-Suyutyi, Jalaludin Abd Rahman, *AL-Asyrah Wa Al-Nadzair Fi Al-Furu'*, Surabaya:Haramain, 2008.
- Asy-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib. *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy Alfazil Minhaj*, Juz 3.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:Ictisar BaruVan Hoeve, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Sinar Baru Algensindo. Kuzari, Achamad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Mustafid. *Hukum Keluarga: Perkawinan dalam Islam dan Adat*. Kota Kupang: Tangguh Denaya Jaya, 2023.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Beirut:Dar Al-Fikr, 2006.

Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Jakarta:Sinar Baru, 2012